

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DI KOTA PALU

Fitrah¹, Hasbullah dan Nawawi Natsir²

¹Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjan Universitas Tadulako

²Dosen Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjan Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to find out how the Implementation of Policy in the Regulation of Creative Field Traders at the Office of Police Unit of Pamong Praja City of Palu. The data used in this study is the primary data obtained by observation data and in-depth interviews. The method used in this study is a qualitative method with the determination of informants using purposive techniques. The research technique using interactive model. Based on the four indicators of research, namely Communication, Resource, Disposition, Organizational Structure, showing in the implementation of Policy Implementation In the Regulation of Creative Field Traders At the Office of Police Unit of Pamong Praja City of Palu, has not run maximally, where indicator of communication and resources has not run As it should, because the socialization has not run in accordance with expectations where there is still no good communication between Satpol PP with policy goals, in the form of socialization routinely and information provided. As well as constraints from the aspect of existing equipment resources in the indicator Resources can be concluded not yet sufficient where the volume number of Satpol PP officers is inversely proportional to the means owned. The other two indicators have been running in accordance with the expectations for the attitude disposition aspect taken by Satpol PP has been in accordance with the steps to be taken and the bureaucratic structure indicator that has two aspects of both the SOP and the division of authority has been implemented properly.

Keywords: Policy Implementation, Field Creative Merchants

Persoalan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) banyak menimbulkan masalah-masalah baru seperti kemacetan yang diakibatkan oleh lapak-lapak dan para pembeli. Kemudian dengan makin marak dan bertambahnya Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang kian bermunculan yang menjadi penyebab kemacetan dan merusak keindahan kota, selain itu juga parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur membuat ketertiban lalu lintas menjadi terganggu. Seperti pedagang makanan, pedagang pakaian, buah dengan menggunakan mobil maupun pedagang buah yang memaikai lapak, dan pedagang es. Belum lagi masalah limbah atau sampah yang mereka tinggalkan selesai berjualan dan berbagai persoalan lain yang ditimbulkan oleh Pedagang Kreatif Lapangan, misalnya kemacetan, banjir, ketertiban, keamanan dan

kurangnya kenyamanan bagi masyarakat pengguna ruang publik.

Untuk mengatur masalah tersebut dikeluarkannya Permendagri Nomor 41 tahun 2012 bahwa Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak atau tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas, lahan dan bangunan milik pemerintah. dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (6) mengatakan bahwa: Pedagang Kretif Lapangan (PKL) adalah mereka yang didalam usahanya menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang serta tidak mempergunakan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi tempat usaha, atau tempat lainnya yang bukan miliknya. Sehingga pemerintah Kota Palu megelurkan suatu peraturan daerah

(Perda) Kota Palu Nomor 03 Tahun 2012 tentang penertiban dan pembinaan Pedagang Kretif Lapangan (PKL) yang didata sesuai dengan defenisi Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) agar para pedagang dapat tertata dengan baik dan menjadikan kota palu lebih indah dari pada sebelumnya. Tetapi dalam kenyataanya yang kita lihat di Kota Palu, masih banyak kita jumpai lapak-lapak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) memakai lahan taman Publik dan trotoar Jalan untuk membuka lapak jualan mereka sehingga membuat kebijakan pemerinta tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginanya.

Dari kebijakan diatas, dilihat dari sisilain menghasilkan dampak yang positif untuk keindahan kota, kebersihan dan mengurangi kemacetan lalulintas sehingga menjadikan masyarakat kota palu menjadi terasa lebih nyaman, tetapi dari seiring berjalanya waktu kebijakan pemerintah ini mulai di sepelekan oleh para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), kebijakan pemerintah terkait ini tidak memberi jerah kepada pelaku Pedagang Kreatif Lapanagan (PKL) yang masih saja membuka lapaknya di tempat yang semestinya menjadi ruang publik dan dibagian badan jalan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "*Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Di Kota Palu*".

METODE

Tipe Penelitian yang di gunakan dalam meneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Danzin dan Lincoln dalam (Moleong 2006:5) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagi metode yang ada.

Lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti yakni pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu. Karena dianggap relevan dengan objek penelitian serta sesuai

dengan judul kajian penulis yang penulis ajukan.

Waktu yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan penelitian, sedianya dalam waktu minimal selama 3 (Tiga) bulan. Dalam waktu tersebut peneliti melakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penulisan tesis.

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini secara umum di klasifikasikan atas dua jenis, yaitu:

Data primer merupakan data empirik yang diperoleh dari lapangan atau data yang diperoleh langsung dari responden. Data skunder merupakan data yang di peroleh dari Arsip atau laporan-laporan berkala, atau informasi yang berasal dari referensi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, prosedur penentuan informan dilakukan dengan cara *Pruposive*.

Teknik pengumpulan data mempunyai peran yang penting, Karena menyangkut valid Atau tidaknya data yang di kumpulkan.

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan Observasi atau pengamatan di gunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku Manusia, proses kerja, Gejala-gejala alam dan bila responden yang di amati tidak terlalu besar. Menurut Nasution (1988), Dalam Sugiono, (2010:226) menjelaskan Bahwa: "Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmumuan hanya dapat berkerja berdasarkan data, yaitu gakta mngenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi.

2. Wawancara

Wancara mendalam adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan eknik bertanya bebas, tetapi berdasarkan suatu pedoman (sesuai dengan ruang lingkup penelitian) guna mendapat informasi yang dibutuhkan. Wawancara mendalam ini dengan mempergunakan pedoman wawancara tidak berstruktur dimaksudkan untuk memperoleh

informasi sebanyak mungkin mengenai permasalahan yang diamati.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini di gunakan untuk memperoleh Informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian dari berbagai sumber Dokumen yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Komunikasi

Dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kota Palu dilakukan dengan pembagian 3 Zona; Merah, Kuning dan Hijau, zona merah berarti kawasan tertib PKL seperti jalan protokol dan kawasan sekitaran jalan bandara, zona kuning berarti zona tersebut dapat berjualan namun pada jam-jam tertentu seperti kawasan pantai Kota Palu dan yang terakhir zona hijau yang berarti dapat berjualan seperti di dalam Pasar.

Menanggapi hal tersebut, Satpol PP Kota Palu sebenarnya telah melakukan beberapa kali penertiban namun hal demikian belum efektif dikarenakan faktor keterbatasan komunikasi yang diberikaan kepada PKL dan kendala PKL itu sendiri yang tidak mengindahkan pengaturan tersebut.

Pendapat itu, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan didukung dengan data yang didapatkan, penyampaian komunikasi/ informasi kepada anggotanya yang dilakukan di Kantor Satpol PP dalam rangka penertiban PKL sudah dilaksanakan melalui beberapa rapat koordinasi dalam kurun waktu tertentu, namun penulis menilai masih kurang maksimal berdasarkan fakta empiris yang penulis dapatkan tentang hal demikian disebabkan informasi yang dimiliki Satpol PP sendiri masih terbatas terkait kawasan tertib PKL di Kota Palu dan kawasan yang diizinkan, sehingga pihak satpol PP dalam melakukan penertiban harus menunggu edaran pemerintah dan laporan masyarakat terhadap kawasan yang harus ditertibkan atau diatur.

Fakta yang penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong praja Kota Palu yang menyatakan bahwa:

“Dalam mengatur PKL yang ada di Kota Palu, sebelumnya kami melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap anggota kami, tetapi kendala kami dimana pemerintah terkait belum menentukan area legal secara spesifik dalam berjualan dan area larangan berjualan. Sehingga menyulitkan pihak kami (Satuan polisi pamong praja) dalam menentukan kemana lokasi tujuan mensosialisasikan perda tersebut oleh anggota yang kami miliki. Selama ini rapat dan sosialisasi yang akan dilakukan Satpol PP dalam penertiban PKL menunggu laporan dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran pedagang kreatif lapangan di area tertentu. Kemudian kendala yang kami miliki juga kami tidak mengetahui siapa yang memberikan izin kepada PKL yang berjualan di Area jalan protokol. (hasil wawancara dengan bapak Trisno Yudianto Dp,S.H,M.H, Pada Hari Jumat 30 September 2016).

Berdasarkan pendapat di atas keterbatasan komunikasi berupa informasi yang dimiliki oleh Satpol PP dapat berimplikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penertiban PKL di Kota Palu, terutama dari segi pencegahan/ prefentif. Kurangnya pencegahan yang dilakukan oleh instansi tersebut dikarenakan kendala di atas akanberdampak kebijakan tersebut hanya mengatasi dari segi represif saja, artinya implementasi kebijakan penertiban PKL hanya akan mengatasi masalah sementara, sedangkan akar rumput permasalahan tidak akan terselesaikan.

Senada dengan dampak kurangnya informasi komunikasi yang dimiliki Satpol PP sehingga berimplikasi pula terhadap kurangnya sosialisasi yang diterima oleh pedagang kreatif lapangan (PKL yang telah

lama atau PKL yang baru memulai usahanya), berakibat ketidaktahuan sasaran kebijakan terhadap pelanggaran yang mereka lakukan, sangsi yang harus mereka terima dan relokasi yang seharusnya mereka dapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan pentingnya komunikasi antara pihak pengatur kebijakan dan pihak yang di atur. Karena berdasarkan pengamatan (Observasi) penulis di lapangan, pasca terjadi penertiban dan pengaturan, dalam kurun waktu beberapa bulan saja hal tersebut akan terulang kembali, karna ketidaktahuan dan kurangnya komunikasi Pol.PP kepada Pedagang Kreatif lapangan terutama yang baru memulai usahanya untuk berjualan di kawasan tertib PKL seperti di kawasan jalan pasar Impres, cimpedak, Manonda, serta kawasan ruang publik lainnya.

Dalam meminimalisir beberapa kekurangan tersebut, pihak Pol.PP beberapa hari sebelum penertiban kawasan tertib PKL sebenarnya telah memberikan surat edaran kepada pihak terkait yang berisi waktu pelaksanaan penertiban serta telah berkomunikasi kepada para PKL di area yang menjadi laporan dari masyarakat namun memang menurut hemat penulis langkah tersebut hanya berupa langkah represif saja karena menunggu laporan dari pihak yang merasa terganggu.

Pendapat penulis di atas merupakan hasil wawancara dari salah satu pegawai yang ada di kantor Satuan Polisi Pamong praja yang menyatakan sebagai berikut:

“Sebelum melakukann penertibandan penertiban kepada para PKL, sebelumnya kami memberikan surat edaran yang berisi jangka waktu PKL dalam menertibkan lapak atau jualan yang mengganggu hak masyarakat disekitar jalan. Kemudian kami juga memberikan edaran yang memuat waktu pelaksanaan penertiban PKL baik secara paksa maupun sukarela dari PKL itu sendiri, memang ada beberapa PKL yang telah mengetahui hal tersebut tetapi tidak mengindahkannya.(Hasil wawancara dengan

Trisno Yunianto Dp,S.H,M.H, Pada Hari Jumat 30 September 2016)”

Dari pendapat di atas pemberian informasi dan Sosialisasi perlu diberi ke atas maupun ke bawah terhadap individu-individu dan tingkah lakunya.Di mana setiap individu harus memiliki pemahaman dalam suatu tujuan kebijakan tersebut.Sehingga individu tadi dapat membantu menciptakan lingkungan dan maksud dari suatu kebijakan yang diterima dan dilaksanakan.

Memahami pentingnya pemberian sosialisasi dalam bukunya yang berjudul “sosialisasi dalam kebijakan pemerintahan” mengemukakan pendapatnya mengenai sosialisasi sebagai berikut:“Sosialisasi adalah suatu proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat”

Pada sisi komunikasi ini, penulis beranggapan ada peluang yang dapat dimanfaatkan yaitu pemanfaatan komunikasi berupa koordinasi secara intens yang harus dilakukan oleh pihak steck holder terkait, baik itu pemerintah daerah dalam hal ini dapat menentukan kawasan-kawasan tertib PKL dan kawasan relokasi secara spesifik, pemerintah kecamatan, dan para anggota satpol PP serta sasaran kebijakan atau PKL itu sendiri dalam hal mensosialisasikan pengaturan PKL. Dimana pada pasal 6 huruf e dan f Perda tata organisasi Satpol PP menyatakan bahwa pentingnya melakukan koordinasi oleh satuan satpol PP dengan pihak pemerintah dan pentingnya pengawasan yang harus dilakukan kepada sasaran kebijakan.

Pemanfaatan Teknologi komunikasi dari stockholder juga merupakan hal yang sangat penting alangkah baiknya apabila pihak terkait dapat memanfaatkan teknologi dengan melakukan pemetaan dan pembagian zona di seluruh kawasan dan jalan yang ada di Kota Palu. Artinya, apabila teknologi komunikasi ini dimanfaatkan dengan baik dan optimal, tidak menutup kemungkinan komunikasi dapat berjalan dua arah dari masyarakat ke pihak pemerintah dalam mengontrol masalah

pengaturan PKL dan dari pihak pemerintah ke masyarakat. Sehingga dampak negatif dari masalah yang dihasilkan oleh PKL seperti peningkatan sampah, menggagu ketertiban jalan umum dan mengurangi kawasan publik dapat teratasi.

Indikator Sumber daya

Berdasarkan jumlah Satpol PP/ personil berdasarkan Data penelitian telah memadai dan kualifikasi pendidikan adalah merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan kerja seseorang. Demikian pula halnya dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas, karena dengan latar belakang pendidikan yang memadai mereka dapat menyesuaikan kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Kondisi yang demikian ini walaupun beberapa pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan yang baik tentu perlu pula penambahan keahlian dari pemerintah daerah khususnya bagi yang berpendidikan SMA untuk mendapat pendidikan tambahan melalui pendidikan dan pelatihan atau kursus-kursus yang diprogramkan sehingga diharapkan anggota satpol PP tadi dapat menerapkannya dalam rangka penertiban sasaran kebijakan (PKL).

Menanggapi hal demikian berdasarkan wawancara yang dilakukan, Satpol PP sebenarnya telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan dari pemerintah daerah secara rutin namun masih terbatas dikarenakan jumlah pegawai yang dimiliki. *“Di kantor ini telah beberapa kali dilakukan pelatihan dan pendidikan oleh pemerintah setempat namun memang kami memiliki jumlah personil yang cukup banyak. (Hasil wawancara dengan bapak Moh Ridwan Karim.S.Sos,M.Si, Pada Hari Rabu, 28 September 2016)”*

Dengan demikian, dari segi sumber daya manusia dari tingkat kualifikasi dan jumlah personil telah memadai dimana

untuk pegawai lapangan telah memiliki ratusan personil, hal demikian penulis menganggap wajar dikarenakan demi melaksanakan penertiban sejumlah perda yang ada di kota palu tidak hanya perda penertiban PKL. Namun dalam pemberian pelatihan yang ada pemerintah daerah seyogyanya dapat lebih mengkatkannya kembali mengingat jumlah peronil satuan polisi pamong praja di Kota Palu cukup memadai.

Sumberdaya Peralatan

Dari hasil peneletian penulis tentang fasilitas sumber daya yang tersedia di Kantor satuan Pamong praja Kota Palu yang dimaksud dengan sumber daya peralatan yaitu sumber daya yang berupa fasilitas fisik pendukung dalam mengimplentasi kebijakan penertiban PKL seperti kendaraan oprasional dan alat pelengkap/pendukung lainnya.

Kantor satuan Pamong Praja Kota Palu berdasarkan data sub pembahasan sebelumnya memiliki jumlah aparat penegak perda sebanyak 380 Orang Pegawai, namun tidak sebanding dengan volume kendaraan yang tersedia, dimana fasilitas kendaraan truk roda 6 yang ada hanya 1 kendaraan saja, menurut hemat penulis kekurangan tersebut akan berpengaruh terhadap keberhasilan penertiban kebijakan PKL yang ada di kawasan padat PKL seperti Pasar dan kawasan lainnya secara maksimal. Pendapat penuis juga didukung berdasarkan wawancara kepada salah satu sataf satuan polisi pamong paraja yang menyatakan bahwa:

“Masih kurangnya kendaraan yang ada dalam penertiban PKL yang telah meresahkan masyarakat, biasanya kami harus bergantian menuju ke lokasi/kawasan PKL yang ingin ditertibkan, melihat kondisi aparat kami yang berjumlah ratusan tentunya tidak mencukupi dengan volume kedaraan.(Hasil wawancara dengan Bapak Anwar, pada hari senin, 10 Oktober 2016)”

Sarana penunjang yang dimiliki Kantor satpol PP belum sesuai apa yang diharapkan

dan masih ada beberapa yang harus ditambahkan serta ditingkatkan jumlah dan kualitasnya, diantaranya sarana kendaraan serta beberapa alat penunjang lainnya seperti kendaraan operasional mengingat polisi pamong praja juga melaksanakan penertiban perda lainnya bukan hanya perda penertiban PKL sehingga dapat dikatakan belum sepenuhnya tercapai sesuai apa yang diharapkan.

Dari hasil wawancara mengenai sumber daya peralatan yang dimiliki dalam penertiban PKL, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya ini belum cukup baik atau belum memadai untuk volume pekerjaan yang cukup intens dan jumlah aparat pamong praja yang begitu banyak, serta mengingat tugas polisi pamong praja tidak hanya mengatur jalannya 1 perda saja tetapi ada sejumlah perda yang harus diwujudkan, harus memiliki kendaraan operasional dan fasilitas lainnya.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Dalam penelitian ini penulis akan menilai sikap yang dimiliki, dimana Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan.

Pembentukan karakter secara komprehensif melalui kebijakan disposisi yang baik akan mampu menciptakan semangat kerja yang tinggi dan mampu mendorong kinerja suatu badan yang dinamis dan lebih maju. Kebijakan disposisi yang baik dan benar memiliki macam-macam pendapat diantaranya benar sesuai komitmen atau peraturan yang berlaku. Penegakannya sangat bergantung pada kebijakan yang di tempuh oleh unsur pemimpin di khususnya di sini yaitu kepala satuan polisi pamong praja.

Untuk mendapatkan gambaran tentang kemampuan pemimpin memberi disposisi sesuai aturan yang berlaku, dapat di lihat sebagai berikut:

“Sikap pelaksana yang dibentuk di kantor ini sudah baik dan dalam hal penertiban sama sekali tidak membedakan suku agama atau ras, itu yang membuat kelancaran pelaksanaan dan juga selalu mengontrol para pegawainya”. (Hasil wawancara dengan ibu Hj.Mardiana Ishak, Pada hari Rabu, 05 Oktober 2016)”

Pernyataan ini sama dengan Informan lainnya yang mengatakan bahwa:

“Komitmen kami disini sangat baik, dalam menjalankan tugasnya, selalu memperhatikan peraturan yang telah ada, begitu pun dalam penertiban PKL”. (Hasil wawancara dengan bapak Trisno Yunianto Dp,S.H,M.H Pada Hari Jumat, 30 September 2016).

Hal ini merupakan suatu keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL, disposisi yang baik yang sesuai dengan aturan yang ada serta ditunjang dari pengawasan akan menghasilkan nilai yang baik, sehingga dapat memperlancar suatu kebijakan yang tengah diimplementasikan.

Implementasi kebijakan dalam memberi disposisi di Satpol PP tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, setiap personil dalam penertiban pada sasaran kebijakan memperlihatkan kesungguhan dan bekerja dengan aturan yang berlaku, serta adanya dukungan pengawasan dari kepala Satpol PP, komitmen dalam pelaksanaan kebijakan juga berjalan dengan sesuai aturan awal yang telah berlaku.

Hal ini semakin memperjelas bahwa kebijakan disposisi yang memiliki komitmen baik dan benar dapat mengakomodir semua kepentingan unsur-unsur terkait, maka kebijakan tersebut akan dapat diterima dan memberi kepuasan kerja pegawai dan sudah tentu dapat meningkatkan kinerja personil sebagaimana yang di harapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan penelitian di lapangan dalam

pelaksanaan penertiban PKL liar satuan sudah melakukan dengan cara-cara persuasif dan berkomitmen, namun memang masih ada ditemukannya cara-cara yang tidak sesuai oleh beberapa oknum aparat penegak perda ini, dimana dalam tahap penertiban ada beberapa pedagang yang merasa hak-hak mereka tidak ditepati oleh petugas seperti meminta waktu dan meminta kejelasan dan kebijaksanaan.

Namun hal itu dikarenakan ulah pedagang sendiri yang beberapa kali telah diperingati dan tidak mengindahkan peringatan tersebut bahkan bertahan dan tetap melakukan pelanggaran dan berjualan kembali di area yang telah dinyatakan sebagai kawasan tertib. Pendapat tersebut berdasarkan beberapa hasil wawancara dari salah satu pedagang yang pernah mengalami hal demikian, yaitu sebagai berikut:

“Dari yang pernah saya alami, ada petugas satpol PP (oknum-oknum), yang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya katakan demikian, mereka tidak memberikan kesempatan kepada saya pada saat penertiban yang dilakukan baik berunding. Padahal saya tidak mengetahui atau sebelumnya melihat surat edaran yang diberikan, dan apa solusi yang harus saya terima sehingga beberapa dari kami merasa kehilangan mata pencaharian dengan langsung menyita barang yang kami miliki”. (Hasil wawancara dengan Hj. Hasna, Pada tanggal 19 November 2016)

Dalam hal pelaksanaan penertiban perda tersebut sebenarnya telah diberikan muatan standar, langkah-langkah yang harus dilakukan dimana menurut penulis langkah dan sikap yang digunakan oleh satuan Pol PP telah sesuai dengan aturan yang ada, apabila sikap represif demikian tidak digunakan maka tidak terjadi efek jerah terhadap PKL liar yang selalu tetap bertahan.

Menurut Kepala Bidang Perundang-Undangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, menyatakan bahwa:

“Semua satuan kami, bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan dan tanggung

jawab mereka masing-masing kemudian sesuai aturan yang telah berlaku atau standar yang berlaku, semuanya sudah diatur dengan baik oleh Kepala Satuan, begitu pun dalam hal pelaksanaan penertiban, itu dikarenakan sebelum melakukan kegiatan biasanya kami melakukan rapat dengan muatan bagaimana yang harus kami lakukan. namun dilapangan masih saja ada kendala-kendala yang dilakukan oleh PKL itu sendiri”. (Hasil Wawancara dengan bapak Trisno Yunianto Dp,SH,MH Pada Hari Jumat, 30 September 2016).

Demikian dalam mengimplementasikan atau menerapkan standar yang telah berlaku Satuan Polisi Pamong Praja mengalami kendala dimana pedagang yang telah ditertibkan sebelumnya, terkadang hanya tertib pada saat pelaksanaan pengaturan/penertiban dan pasca penertiban atau beberapa waktu setelah hal demikian dilakukan, para PKL kembali berjualan di area yang telah di laporkan mengganggu hak-hak masyarakat. Pendapat tersebut berdasarkan pendapat dari bapak Indra Jaya selaku Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, sebagai berikut:

“Sikap ini kami gunakan, disebabkan karena biasanya PKL liar sendiri yang tidak mau dan tidak mau tahu tentang pengarahan yang kami berikan dan ada beberapa PKL yang pernah kami tertibkan adalah para PKL yang sama yang pernah kami tertibkan sebelumnya bahkan ketika dilakukan pengaturan mereka bersikukuh dan bertahan pada lokasi tersebut dengan menyerang petugas kejadian ini terjadi beberapa kali di area jalan pasar. (Hasil wawancara dengan bapak Indra Jaya, pada hari Senin, 10 Oktober 2016)”

Dengan demikian, menurut penulis salah satu sikap yang harus dilakukan adalah terus memberikan penanaman pertanggungjawaban kepada anggota maupun instansinya tentang semua kegiatan dan keberlangsungan kegiatan tersebut di Kota Palu serta langkah langkah persuasif penting untuk selalu dilakukan

seperti pendekatan terhadap PKL secara rutin dan berkelanjutan sehingga berimplikasi terhadap efektivitas perda tersebut. Langkah-langkah demikian berdasarkan observasi penulis telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan membangun Pos-pos satpol PP di Area Pasar dan menempatkan beberapa personilnya sampai waktu atau keadaan dianggap cukup kondusif.

Struktur Birokrasi

SOP merupakan suatu alat organisasi untuk menjabarkan bagaimana penanganan dalam mengatasi masalah penertiban PKL ke dalam terminologi operasional sehingga semua orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut akan terikat dalam suatu sistem, baik PKL dan satpol PP, akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing.

Untuk mengetahui sejauh mana struktur birokrasi yang dibentuk dan telah dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penertiban Perda Pedagang Kreatif Lapangan, maka peneliti melakukan wawancara antara lain kepada kepala SatPOL PP, yang mengatakan bahwa :

“Untuk tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku kami membentuk dan membekal satuan kerja anggota kami dengan berlandaskan SOP yang ada yang kami sampaikan pada saat rapat koordinasi, begitupun dengan pelatihan yang kami berikan di lapangan dalam mengatasi suatu permasalahan dengan cara-cara persuasif”. (Hasil wawancara dengan ibu Hj.Mardiana Ishak, Pada hari Rabu, 05 Oktober 2016).

Dari pendapat di atas, dapat dikatakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu telah memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas yaitu berkaitan dengan tata cara tentang pelaksanaan penertiban PKL liar yang ada di Kota Palu. Namun berkaitan dengan sub.pokok pembahasan sebelumnya yaitu pada aspek komunikasi dalam menertibkan, PKL masih memiliki kendala seperti ketidak tahuan

lokasi tertib PKL sehingga tentunya akan menyulitkan pihak satpol PP untuk mengatasi masalah ini yang akan terus terulang seiring dengan semakin maraknya pertumbuhan PKL di Kota Palu.

SOP adalah suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan proses, prosedur ini adalah standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana pada masing-masing divisi dan jabatan dan dibuat sebagai pedoman kerja. Bagi Satuan Pol PP memahami arti penting keberadaan SOP bagi instansi mereka, sangat meyakini bahwa SOP akan memberikan manfaat yang sangat banyak.

Adanya standar yang jelas harus dipenuhi dan dimiliki oleh para petugas dalam melaksanakan tugas yang diemban sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat menjalankan tugas dapat diminimalisir. Para sasaran kebijakan pun seyogyanya tidak kehilangan hak-hak mereka berdasarkan Standar yang digunakan. Demikian penting suatu SOP sehingga dapat mengurangi resiko-resiko yang dapat terjadi dan merugikan suatu organisasi khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu. Tidak hanya komunikasi, sumber daya, disposisi, maka struktur birokrasi juga sangat menentukan efektifnya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan wawancara, mengenai SOP yang digunakan dalam pengaturan/ penertiban PKL telah sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana sebelum melakukan pengaturan dan pembongkaran terhadap PKL liar yang ada seluruh anggota Satuan Pol PP berpedoman dengan SOP, pendapat tersebut sebagai berikut:

“Kami selalu dibekali dengan SOP yang diberikan oleh kantor yang ini serta pada saat rapat kami biasanya membahas langkah-langkah dalam SOP tersebut apabila langkah yang kami lakukan tidak sesuai dengan rencana di lapangan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Anwar, pada hari senin, 10 Oktober 2016).

Berdasarkan pendapat di atas penulis menarik kesimpulan bahwa aspek ini telah berjalan diaman Satpol PP Kota Palu dalam mengatur PKL yang ada di kota Palu telah memiliki standar yang jelas dan telah melaksanakannya sesuai dengan aturan tersebut, namun demikian berdasarkan observasi penulis memang dalam menjalankan SOP yang ada pada saat penertiban di lapangan yang telah dilaporkan oleh masyarakat, masih memiliki hambatan dan dukungan oleh sikap Masyarakat kota palu terhadap fenomena keberadaan PKL dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu: 1) Masyarakat yang menginginkan PKL tetap ada dikarenakan mereka membutuhkannya dikarenakan lingkungan sekitar tidak menyediakan fasilitas berjualan dan akses berjualan yang begitu jauh, 2) Masyarakat yang menentang PKL atas dasar kebersihan lingkungan 3) Masyarakat yang abstain atau tidak mau tahu dengan dampak PKL itu sendiri.

Oleh karena itu menurut hemat penulis pentingnya SOP tersebut sekiranya dapat lebih dimutakhirkan kembali tidak hanya memuat cara-cara penanggulangan dari sasaran kebijakan tetapi seyogyanya juga memuat seluruh aspek yang dapat mempengaruhi dalam penertiban PKL itu sendiri.

Fragmentasi atau Penyebaran tanggung jawab merupakan salah satu aspek yang penting tertuang dalam struktur birokrasi dimana penyebaran tanggung jawab dapat menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat dilakukan oleh satu birokrasi atau satu orang saja.

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi, bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Hubungan antara sesama

pelaksana yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian struktur birokrasi dalam aspek pemisahan kewenangan dalam kebijakan penertiban PKL yang ada di Kota Palu terjadi dalam internal satuan Polisi Pamong Praja dan antara instansi tersebut dengan instansi lainnya.

Pada instansi Satpol PP pembagian kewenangan telah sesuai dengan struktur yang dimiliki, semua pegawai bekerja dengan bidangnya dan keahlian yang mereka miliki, kemudian diatur dengan baik dan sesuai aturan.

Untuk lebih mengetahui sejauh mana fragmentasi atau penyebaran kewenangan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja antara sesama aparat khususnya dalam penanganan Perda pengaturan PKL, sebagai berikut:

“Pembagian kewenangan yang diciptakan antara sesama personil yang ada di kantor ini, cukup baik semua personil bekerja sama dengan baik, berdasarkan hirarki yang ada”. (Hasil wawancara dengan bapak Moh Ridwan Karim.S.Sos, M.Si, Pada Hari Rabu, 28 September 2016).

Hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan penertiban PKL dapat dikatakan bahwa struktur birokrasi sudah berjalan dan telah tertata dengan baik, semuanya sesuai dengan pembagian kewenangan yang ada, karena semua pegawai ditempatkan sesuai dengan keterampilan, keahlian dan ilmu yang dimiliki, serta mempunyai aturan yang ketat dan didukung dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh kepala satpol PP kepada setiap anggotanya.

Sesungguhnya PKL bukanlah masalah apabila dalam pengelolaannya dapat terukur dan tertata dengan baik bahkan PKL sendiri dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dalam Ukuran keberhasilan penanganan PKL resmi adalah keberhasilan PKL mengelola usaha sehingga meningkat menjadi skala kecil. Hal ini menunjukkan kemajuan

yang semakin meningkat dari suatu perekonomian Negara. Sedangkan PKL ilegal di sektor informal tidak melakukan usaha lagi ditempat-tempat yang dilarang seperti di taman, bahu jalan, dan badan jalan. Ukuran keberhasilan dalam penanganan PKL ilegal adalah tidak berdagang lagi ditempat yang dilarang tadi. PKL ilegal tidak dihilangkan tetapi dipindahkan ditempat yang semestinya seperti di Pasar dan ditertibkan.

Sebenarnya pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat berdagang yang baru yaitu sebuah program relokasi tempat berdagang. Tempat relokasi yang baru ini sudah lama dibangun seperti penambahan pasar baru talise dan pasar modern di kawasan Palu selatan. Cuma sangat disayangkan pembanguna tempat relokasi untuk berdagang para pedagang kaki lima ini masih jauh dari harapan, sehingga tidak teraturnya pedagang lainnya karna jumlah pasar yang minim, mahal biaya sewa lahan berdagang ditempat relokasi tersebut yang cukup membebani dan membuat pusing para pedagang, serta posisi pasar yang tidak strategis yang mengakibatkan enggan PKL untuk berpindah ke dalam pasar.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan indikator yang memuat beberapa aspek penelitiannya dua indikator saja yang telah berjalan dengan baik yaitu indikator disposisi dan indikator struktur birokrasi, kedua indikator lainnya yaitu komunikasi dan sumber daya belum berjalan sebagaimana mestinya. Indikator Komunikasi yang memiliki aspek sosialisasi belum berjalan sesuai dengan harapan dimana masih belum terjalannya komunikasi yang baik antara Satpol PP dengan sasaran kebijakan baik berupa sosialisasi secara rutin dan informasi yang diberikan. Serta kendala dari aspek sumber daya peralatan yang ada pada indikator Sumber daya dapat disimpulkan belum

memadai dimana volume jumlah aparat satpol PP berbanding terbalik dengan sarana yang dimiliki. Kedua indikator lainnya telah berjalan sesuai dengan harapan dimana untuk aspek disposisi sikap yang diambil oleh Satpol PP telah sesuai dengan langkah yang harus dilakukan dan indikator struktur birokrasi yang memiliki dua aspek baik SOP dan pembagian kewenangan telah terlaksana sebagaimana mestinya.

Rekomendasi

Dalam rangka usaha untuk mendorong peningkatan yang lebih baik dalam implementasi kebijakan penertiban PKL oleh Satpol PP penulis menyarankan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Penting adanya sosialisasi yang bersifat kontinyu dan rutin tidak hanya diberikan kepada PKL tetapi terhadap masyarakat yang cukup Pro terhadap keberadaan PKL liar.
- 2) Perlunya peningkatan sumber daya yang telah ada yaitu antara lain jumlah armada yang dimiliki dimana jumlah personil cukup memadai.
- 3) Yang paling penting Perlunya peran pemerintah daerah dalam mengupayakan relokasi tempat berjualan ketempat yang lain yang lebih layak, aman, teratur dan murah sehingga menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi para masyarakat.
- 4) Serta pentingnya menjaga koordinasi yang ada. Demikian penelitian ini, kiranya hasil dari penelitian serta saran di atas dapat membantu dan bermanfaat.

DAFTAR RUJUKAN

- Maleong, Lexi J. 2006. *Metedologi Penelitian. Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Perda Kota Palu Nomor 03 Tahun 2012 tentang penertiban dan pembinaan Pedagang Kretif Lapangan (PKL).
- Permendagri Nomor 41 tahun 2012 Pedagang Kreatif Lapangan.

- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Widodo, 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan public teori-teori dan Proses*. Pressindo. Yogyakarta.
- , 2011. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi kasus*. Yogyakarta: CAPS. Cetakan Pertama.